

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek  
“X” Atas Manfaat Kandungan Yang Disampaikan Kepada Konsumen  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen**

OLEH

**Nama Penyusun : Muhammad Rafdi Ghani**

**NPM : 2013200179**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing I**



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

**Pembimbing II**



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

**Dekan,**



(Dr. Tristam P. Mochiono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafdi Ghani

No. Pokok : 2013200179

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" Atas Manfaat Kandungan Yang Disampaikan Kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah: \_\_\_\_\_ Hukum



(Muhammad Rafdi Ghani / 2013200179)

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai kegiatan promosi pelaku usaha PT “X” terhadap produk yang dihasilkannya yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek “X” dimana pelaku usaha tersebut mencantumkan beberapa manfaat mengenai produknya yang dalam kenyataannya belum terbukti secara ilmiah yang dinyatakan oleh *Indonesian Hydration Working Group*, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan (Sodikin Sadek), dan BPOM. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban PT “X” kepada konsumen yang selama ini mengonsumsi produk AMDK merek “X” tersebut dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, yang digunakan disini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) PT “X” dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga harus menaati peraturan tersebut, namun kenyataannya PT “X” melanggar beberapa pasal yang ada di dalam peraturan tersebut yang menyebabkan konsumen dirugikan. 2) dengan kenyataan tersebut maka konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti rugi kepada PT “X” baik dengan dasar wanprestasi ataupun PT “X” langsung bertanggung jawab ketika peristiwa terjadi (*Strict Liability*). 3) PT “X” harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menggugat ganti rugi kepadanya karena konsumen tersebut dirugikan dengan produk AMDK merek “X” yang dihasilkannya. PT “X” harus memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila PT “X” tidak melakukan kewajibannya mengganti kerugian yang diderita konsumen ataupun tidak melaksanakan Pasal 19 UUPK maka muncul sengketa dimana konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui luar pengadilan (BPSK) maupun melalui pengadilan.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala izin-Nya sehingga skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK “X” ATAS MANFAAT KANDUNGAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** ini dapat terealisasikan walaupun sedikit tidak tepat waktu. Skripsi ini telah melalui beberapa tahap mulai dari pergantian judul beberapa kali hingga mampu melewati seminar proposal hingga telah melewati sidang skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat beberapa pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah mengabulkan doa penulis yang ingin lulus dari pendidikan S-1 nya. Dan selalu berada disamping penulis dalam setiap langkahnya untuk menjalani hari-harinya selama perkuliahan.
2. Keluarga inti (Mamah, Ayah, Abang, Cici) maupun keluarga besar, karena berkat perhatian mereka yang selalu menanyakan “Kapan Lulus” kepada penulis menjadikan motivasi tersendiri untuk segera lulus agar tidak malu-maluin keluarga.
3. Diri sendiri, karena peran Allah SWT serta keluarga tidak akan ada artinya apabila penulis sendiri tidak ingin menyelesaikan studinya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 20 Desember 2018

Muhammad Rafdi Ghani

2013200179

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
1. Latar belakang .....	1
2. Rumusan masalah .....	7
3. Tujuan penelitian .....	7
4. Metode penelitian .....	7
5. Sistematika penulisan .....	8
BAB II	
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN	
1. Pengantar .....	10
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia .....	10
2.1. Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen .....	12
2.1.1. Tanggung Jawab Produk .....	14
2.1.2. Standar Kontrak (Perjanjian Standar, Perjanjian Baku) .....	16
2.2. Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Perlindungan Konsumen .....	18
2.2.1. Produsen atau Pelaku Usaha .....	18
2.2.2. Konsumen .....	19
2.2.3. Produk dan Standardisasi Produk .....	20
2.2.4. Peranan Pemerintah .....	23
2.2.5. Klausula Baku .....	24

2.3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	25
3. Pengertian, Hak, Kewajiban, Serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha ....	28
3.1. Larangan Sehubungan dengan Berproduksi dan Memperdagangkan Barang dan Jasa .....	32
3.2. Larangan Sehubungan dengan Memasarkan .....	33
3.3. Pertanggungjawaban Publik .....	36
3.4. Pertanggungjawaban Privat .....	37
4. Pengertian, Hak, dan Kewajiban konsumen .....	38
4.1. Pengertian Umum Tentang Hak .....	38
4.2. Beberapa Perkembangan Pemikir Tentang Hak-Hak Konsumen ...	40
4.3. Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	41

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKLANAN DI INDONESIA

1. Periklanan dan Dimensi Hukum .....	43
1.1. Pengertian, Batasan, dan Istilah Periklanan .....	43
1.2. Jenis dan Bentuk Iklan .....	45
1.3. Iklan dan Dimensi Hukum .....	46
2. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur tentang Periklanan ....	48
2.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	49
2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan .....	53
2.3. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) .....	54
3. Seputar Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” .....	55
3.1. Asal Usul Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” .....	56
3.2. Manfaat Produk Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	



Merek “X” .....	58
3.3. Tata Cara Memasarkan Produk Produk Air Minum	
Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” .....	59

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK “X” ATAS MANFAAT KANDUNGAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengantar .....	61
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk PT. “X” Yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	61
3. Tanggung Jawab PT. “X” Terhadap Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” .....	72
3.1. Tanggung Jawab Kontraktual .....	73
3.2. Tanggung Jawab Produk .....	74
4. Sanksi Lain Yang Dapat Diberikan Kepada PT. “X” .....	76
4.1. Sanksi Administratif .....	76
4.2. Sanksi Pidana .....	77

## BAB V

### PENUTUP

1. Kesimpulan .....	78
2. Saran .....	79

### DAFTAR

PUSTAKA.....	81
--------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai manusia merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk dapat melangsungkan hidup, kebutuhan manusia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan merupakan kebutuhan yang benar-benar sangat dibutuhkan manusia dan memiliki sifat wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka akan berakibat buruk pada kehidupan manusia

Salah satu contoh dari kebutuhan primer manusia adalah air. Jumlah air yang berada di Bumi sangatlah banyak. Data kementerian PU tahun 2006 menyebutkan ketersediaan air di Indonesia sebesar 15.500 meter kubik per kapita per tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat ketersediaan global yang rata-rata hanya 600 meter per kubik.<sup>1</sup> Namun, jumlah air yang berkualitas sangatlah sedikit karena didominasi oleh air laut. Pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya, antara lain:

Golongan air adalah:

1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.

---

<sup>1</sup> [https://www.kompasiana.com/afsee/indonesia-bumi-adalah-air\\_55100a77813311ae36bc60a2](https://www.kompasiana.com/afsee/indonesia-bumi-adalah-air_55100a77813311ae36bc60a2). Diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pada pukul 19.29 WIB.

Air yang dimaksud di sini adalah air minum, definisi air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jenis air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum, meliputi:

Jenis air minum:

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga
2. Air yang didistribusikan melalui tangki air
3. Air Kemasan
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat

Air minum merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis.

Apabila manusia kekurangan cairan tubuh 1 persen dari berat badan, dapat menimbulkan gangguan kognitif.<sup>2</sup> Kekurangan cairan sebanyak 2 persen atau lebih, dapat menimbulkan rasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan visual, kekurangan yang cukup berat, yaitu di atas 10 persen dari berat badan dapat menyebabkan tekanan darah menurun dan gangguan ginjal akut.<sup>3</sup> Sonny Keraf

---

<sup>2</sup> Gangguan kognitif merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang. (<https://www.docdoc.com/id/info/condition/gangguan-berpikir-kognitif>, diakses pada tanggal 17 Desember 2017 pada pukul 18.53 WIB)

<sup>3</sup> <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/03/11/071300723/Yang.Terjadi.pada.Tubuh.Saat.Kekurangan.dan.Kelebihan.Cairan>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 15.36 WIB

dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* mengatakan:<sup>4</sup>

“Semakin berkembangnya zaman dan diiringi semakin majunya teknologi, maka banyak bermunculan industri-industri yang memproduksi kebutuhan manusia sekaligus untuk mencari keuntungan. Berdasarkan kenyataan bahwa bisnis memasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahkan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekadar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Termasuk di dalamnya, para pelaku bisnis dilarang menawarkan sesuatu yang dianggap merugikan manusia. Hanya saja, para pelaku bisnis punya anggapan bahwa mereka sesungguhnya hanya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka hanya memenuhi permintaan manusia. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang merugikan atau berpotensi merugikan konsumen.”

Oleh karena itu, kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Sering kali pelaku usaha melalui kiat-kiat promosi, metode penjualan maupun pemberian informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi bagi konsumen karena minimnya pengetahuan konsumen, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Guna memenuhi kebutuhan manusia akan air minum maka muncul industri yang menyediakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-INDN/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, dalam Pasal 1 Angka (1), AMDK diartikan sebagai air yang telah diproses, tanpa bahan pangan

---

<sup>4</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, 1998, hlm. 181.

lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Industri AMDK semakin berkembang dalam menyediakan air minum *Ready to Drink* (RTD) AMDK juga merupakan air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1000 ml, Botol 1500ml, Gelas 240ml, Galon 19 liter maupun ukuran kemasan lainnya.<sup>5</sup> Dalam hal regulasi, industri AMDK berada di bawah kontrol pemerintah untuk menjamin kualitas produk. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari sebagai air minum karena praktis dan efisien. Produk AMDK memiliki persyaratan kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi langsung yang diatur sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-01-3553-1996. AMDK harus memenuhi persyaratan fisika dan kimia, juga mutlak memenuhi persyaratan bakteriologis. Air minum harus memenuhi tingkat kontaminasi nol untuk keberadaan bakteri *Coliform*, dan bebas dari bakteri *Pathogen* lainnya. Dengan tercantumnya label SNI, maka AMDK merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi.

Saat ini jumlah industri air minum dalam kemasan (AMDK) di dalam negeri mencapai 700 unit dengan 2.000 merek. Dengan memegang 40% pasar ASEAN, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia dapat menjadi produsen air minum dalam kemasan terbesar.<sup>6</sup> Hal itu membuktikan bahwa industri bidang tersebut cukup laris di Indonesia, para pelaku usaha berbondong-bondong memproduksi air minum dalam kemasan yang berbeda dengan lainnya agar dapat diterima dengan baik di pasar. PT. “X” adalah salah satu industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), produk yang dihasilkan bernama “X”, produk tersebut disebut-sebut air dengan banyak manfaat. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” dengan pH 8.5-9.5 dapat menghidrasi tubuh dengan jauh lebih baik, artinya ia

---

<sup>5</sup> <http://Menkes.tirtamandiri.com/pabrik-air-minum-dalam-kemasan-amdk/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16.26 WIB.

<sup>6</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20160226/43/522798/industri-air-minum-kemasan-indonesia-bisa-jadi-yang-terbesar-di-asean>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16.42 WIB

membawa hidrasi dan nutrisi pada setiap sel-sel di dalam tubuh serta membersihkan dan mengeluarkan limbah asam dan racun keluar dari tubuh (alias proses detoksifikasi) dengan lebih efisien. Limbah asam berlebih di dalam tubuh kita jika tidak rutin dikeluarkan setiap hari lama-lama akan berubah menjadi penyakit. Salah satu fungsi utama Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" adalah membantu memperlancar pembuangan toksin-toksin berbahaya ini keluar dari tubuh.<sup>7</sup> Selain itu kelebihan lain dari air alkali produk tersebut dengan pH ini yaitu ia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tidak seperti makanan, air akan dengan sangat cepat masuk ke dalam aliran darah sehingga produk tersebut akan cepat pula bekerja menetralsir radikal bebas di dalam tubuh, menjadikan tubuh jauh lebih sehat, berenergi, dan vitalitas juga akan mengalami peningkatan.<sup>8</sup> Selain air minum dalam kemasan, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" dengan nama perusahaannya PT. "X" juga menjual mesin yang berfungsi untuk merubah air biasa menjadi air yang memiliki kandungan sama dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X"

Namun pada kenyataannya ternyata produk tersebut menjadi sangat kontroversial saat ini, dikatakan bahwa kandungan dalam produk itu ternyata sama dengan produk sejenis lainnya, dapat dikatakan tidak memiliki manfaat lebih, berdasarkan penelitian oleh ketua *Indonesian Hydration Working Group* mengatakan bahwa kemampuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" belum terbukti secara ilmiah.<sup>9</sup> Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan, Sodikin Sadek menganggap iklan produk

---

<sup>7</sup> <http://kangenwater.co.id/manfaat-kangen-water>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16.55 WIB

<sup>8</sup> Id.

<sup>9</sup> <https://gaya.tempo.co/read/620961/benarkah-kangen-water-bikin-sehat>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 17.25 WIB

tersebut perlu ditarik, karena belum ada penelitian bahwa produk tersebut dapat mengobati penyakit.<sup>10</sup>

Dengan izin produksi yang sudah ada dan banyak masyarakat Indonesia yang membeli produk tersebut dengan iklan-iklan yang selama ini beredar, maka dengan fakta yang sudah dijelaskan di atas masyarakat selama ini dibohongi dengan segala manfaat dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X".

Konsumen memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK):

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari hak konsumen tersebut di atas, ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, demi mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan hak konsumen. Salah satu yang berkorelasi dengan proposal

---

<sup>10</sup> <https://health.detik.com/read/2017/11/23/182205/3739946/763/kemenkes-sebut-khasiat-kangen-water-belum-diteliti>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pada pukul 20.05 WIB

penulisan ini adalah pelanggaran atas butir 3 yaitu hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” Atas Manfaat Kandungan Yang Disampaikan Kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” atas manfaat kandungan yang disampaikan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia yang membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “X” milik PT. Eganic Indonesia mengetahui apakah produk tersebut memiliki manfaat sesuai dengan apa yang telah diiklankan serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap produk yang telah tersebar dan dijual.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teori kebenaran koheren. Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.<sup>11</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta, 1987, hlm. 53



studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>12</sup> Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula kriterium kebenaran koheren yang menggunakan asas hukum, norma atau kaidah dan teori hukum untuk menilai dan menentukan kebenaran suatu hal. Jadi sesuatu itu benar jika sesuai dengan asas hukum, norma atau kaidah dan teori hukum.

Untuk dapat melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri:<sup>13</sup>

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (yang dibuat oleh pejabat berwenang).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber-sumber yang berupa bahan kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum primer sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.151

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, 1982, hlm 52

masalah dan tujuan penulisan. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan menjelaskan definisi pelaku usaha serta tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..

## **BAB III. Tinjauan Umum Tentang Periklanan Di Indonesia**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia ditinjau dari peraturan yang mengatur tentang periklanan.

## **BAB IV. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" Atas Informasi Kandungan Produk Yang Disampaikan Kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan berisi analisa mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek "X" atas informasi kandungan di dalam produk yang disampaikan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB V. Penutup**

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.